

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Jalan Raya Bogor Km. 46, Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911 0218752062

<https://www.big.go.id/>

Badan Informasi Geospasial / Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial /

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Pengelolaan KUGI di website KUGI

No. SK : SK Deputi IIG Nomor 2 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan pemutakhiran KUGI dari Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENGELOLAAN KATALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA DI WEBSITE KATALOG UNSUR GEOGRAFI INDONESIA

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku mutu		Keterangan
		K/L/D	Kapus PPIG	Petugas Proses	Kelengkapan	waktu output	
1	Mulai						
2	Mengirimkan surat permohonan permintaan perubahan struktur data pada unsur di KUGI				- surat permohonan perubahan struktur data di KUGI	- permohonan perubahan struktur data di KUGI	
3	Analisis perubahan struktur data pada unsur di KUGI				- website KUGI - SNI ISO 19110 - 2015 - Peraturan terkait	- draft perubahan struktur data	1-5 hari satuan waktu yang diperlukan untuk melakukan update perunsur
4	Melakukan penambahan, perubahan, atau penghapusan di website KUGI				- draft perubahan struktur data - website KUGI	- website KUGI yang terupdate	3 hari satuan waktu yang diperlukan untuk melakukan update perunsur
5	Memberikan surat jawaban				- media komunikasi	- surat jawaban	1 hari
6	Selesai						

1. SOP Pengelolaan KUGI di website KUGI

Waktu Penyelesaian

0

Layanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di website KUGI

Analisis : 1—5 hari

Pemutakhiran KUGI di website KUGI : 3 hari

Biaya / Tarif

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial



Jalan Raya Bogor Km. 46, Nanggewer Mekar, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16911 0218752062

<https://www.big.go.id/>

Badan Informasi Geospasial / Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial /
Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

Tidak dipungut biaya

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.

Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial.

Produk Pelayanan

1. Layanan pengelolaan Katalog Unsur Geografi Indonesia di website KUGI

Pengaduan Layanan

Pos Elektronik: info@big.go.id

Telepon/faksimile: 021-8753155